



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2016 - 2021**



**DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2016**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Pola Dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sangat strategis yang berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga tercipta suatu sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kebudayaan.

Oleh Karenanya, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan dipakai sebagai pedoman oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang dijabarkan dalam visi dan misi instansi.

Semoga Renstra ini dapat berfungsi sebagai pedoman perencanaan di dalam pembangunan kebudayaan dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Denpasar, 22 Agustus 2016  
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar

**Dra. Ni Nyoman Sujati, MM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19600502 198903 2 005

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum .....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Sistematika .....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN.....	4
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan.....	4
2.2 Permasalahan .....	21
BAB III ISU STRATEGIS .....	22
3.1 Isu Strategis.....	22
3.2 Analisis Internal dan Eksternal .....	23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	26
4.1 Visi.....	26
4.2 Misi .....	26
4.3 Tujuan .....	28
4.4 Sasaran .....	27
4.5 Strategi .....	27
4.6 Arah Kebijakan .....	28
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	29
5.1 Program, Kegiatan dan Idikator .....	29
5.2 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan .....	32
BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR .....	35
6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar .....	35
6.2 Matriks Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar .....	36
6.3 Matriks Rencana Kegiatan Dinas kebudayaan Kota Denpasar.....	38
BAB VII PENUTUP.....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar .....	27
Tabel 5.1 Program, Kegiatan dan Indikator .....	29
Tabel 5.2 Matrik Pagu Indikatif & Sumber Pendanaan Tahun 2016 – 2021 .....	32
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar .....	35
Tabel 6.2 Matrik Rencana Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar .....	36
Tabel 6.3 Matrik Rencana Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Upaya menerapkan Undang-undang tentang Otonomi Daerah, lebih mengandung arti pemberdayaan dan kemandirian seluruh potensi daerah. Otonomi Daerah perlu disikapi oleh aparatur dengan sikap baru, paradigma baru dan pola pikir (mindset) enterpreunership dan networking (partnership, aliansi, kolaborasi), disertai sikap perilaku yang baru yang menampilkan karakter kuat dengan profesionalisme yang tanggap, cepat, cerdas dan tepat dalam bertindak.

Dari sudut pandang budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan aparatur yang kuat dan kompeten melalui pengembangan dan pemberdayaan kearifan budaya lokal sangatlah penting untuk dilakukan.

Denpasar adalah Ibu Kota Provinsi Bali yang dihuni berbagai etnis dengan beragam kebudayaan. Selain beragam, Kota Denpasar mempunyai kearifan budaya lokal yang berpotensi sebagai dasar untuk pembentukan karakter bangsa yang kuat. Potensi ini disamping merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya, juga merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Pembangunan Nasional telah mengarahkan bahwa selain kedaulatan politik dan berdikari dalam bidang ekonomi, pembangunan kepribadian dalam kebudayaan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi akhir-akhir ini menyebabkan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Kenyataan inilah yang kemudian membutuhkan perhatian baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Alasannya, karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya, seni dan kepercayaan yang ada sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bahkan merupakan akar yang kuat untuk membentuk karakter serta jati diri bangsa yang lebih kuat.

Namun, pelestarian dan pengembangan kearifan lokal tersebut tidak cukup hanya dalam tataran wacana, perlu disusun rencana strategis yang sifatnya sinergis dan berisikan pertanggungjawaban keberhasilan capaian pembangunan kebudayaan yang dapat diukur melalui tujuan, target/ sasaran, realisasi dan kebijaksanaan program yang dijalankan. Selain itu, Perencanaan strategis juga diperlukan karena setiap kegiatan pelayanan masyarakat dibuat berdasarkan masukan dan kepentingan masyarakat (Consumer driven oriented). Untuk itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai lembaga teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan program pelestarian, pengembangan serta pengelolaan kebudayaan kemudian menyusun rencana strategis pembangunan kebudayaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengurus bidang kebudayaan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2007. Arah kebijakan pembangunan nasional yang disebut Tri Sakti, salah satunya bentuknya adalah pembangunan kepribadian dalam kebudayaan dengan realitas kebhinekaan. Tentunya hal ini, sudah

relevan dengan arah pembangunan Kota Denpasar yang dijiwai oleh upaya untuk mewujudkan Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, yang kemudian dipersepektifkan melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan visi *“Terwujudnya Denpasar Kreatif Berbasis Budaya Unggulan dalam upaya menggali, melestarikan dan mengembangkan Budaya Bali”*

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjelas arah dan tujuan organisasi serta memantapkan dan mengembangkan dinamika pembangunan dalam bidang kebudayaan.

Renstra ini disusun dengan tujuan agar Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memiliki arah dan tujuan organisasi ini, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh instansi dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga dapat dikembangkan strategi-strategi efektif dan terpilih dalam menghadapi perubahan lingkungan sehingga Dinas Kebudayaan dapat menjadi organisasi yang berkualitas baik dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi seperti yang dikehendaki oleh masyarakat.

## **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yang melandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Denpasar ( Lembaga Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

#### 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 dituangkan ke dalam matrik rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar, sehingga nantinya akan memperoleh gambaran strategi-strategi yang harus dipersiapkan dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang bersinergi dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

#### 1.5. Sistematika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 40 (ayat 4), maka sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**BAB I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan ruang lingkup Renstra 2016-2021.

**BAB II – Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**, menjelaskan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dan Permasalahan.

**BAB III – Isu Strategis**, menjelaskan Isu Strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan kota Denpasar dan Analisis Internal dan Eksternal yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

**BAB IV – Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan**, menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

**BAB V – Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**, menjelaskan rencana program dan kegiatan pada Dinas kebudayaan Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja untuk menentukan Pendanaan Indikatifnya dari Tahun 2016-2021.

**BAB VI – Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan**, menjelaskan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunagkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

**BAB VII – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Strategis (Renstra) Dians Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR**

**2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan**

**2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yakni pada Bab III Bagian Kedua Pasal 4, disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonom Daerah Kota Denpasar di Bidang kebudayaan yang merupakan urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**2.1.2. Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan kota Denpasar, Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya :

- a. Pengelolaan dan Fasilitasi di bidang kebudayaan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum Bidang Kebudayaan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya

**2.1.3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi pada Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kesenian
  - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan
  - 2) Seksi Pementasan dan Promosi
  - 3) Seksi Perlindungan dan Pelestarian
- d. Bidang Cagar Budaya
  - 1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian
  - 2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan
  - 3) Seksi Sastra dan Sejarah
- e. Bidang Kebudayaan
  - 1) Seksi Pengelola Kebudayaan
  - 2) Seksi Pelestarian Tradisi Masyarakat
  - 3) Seksi Pembinaan Lembaga Adat
- f. Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman
  - 1) Seksi Data dan Informasi
  - 2) Seksi Dokumentasi dan Perfilman



- 3) Seki Permuseuman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

#### **2.1.4. Uraian tugas Jabatan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

Adapun uraian tugas jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

##### **(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :**

- a. menetapkan program kerja Dinas Kebudayaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya, Bidang Kebudayaan, Bidang Dokumentasi Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelestarian dan pengembangan budaya;
- g. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyaringan (*filter*) terhadap budaya baru yang masuk dengan adat dan budaya sesuai dengan ketentuan sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan budaya Bali;
- i. melaksanakan promosi dan pengembangan seni dan budaya melalui pertunjukan dan pameran seni untuk pengembangan dan pelestarian budaya;
- j. melaksanakan penggalian, pengembangan dan pembinaan adat istiadat melalui pelatihan, lomba dan evaluasi agar adat istiadat tetap lestari;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendokumentasian perfilman sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kemajuan dan perkembangan perfilman dan permuseuman;
- l. merencanakan apresiasi Kesenian tradisional dan modern, serta penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Bidang Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi karya para seniman.

- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(2) Sekretaris mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
- i. mengevaluasi kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**(2.1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. menghimpun usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- g. menyusun Laporan Kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- i. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data kegiatan berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(2.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta meningkatkan profesionalisme pegawai;
- f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
- g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan urusan Hubungan Masyarakat, Perjalanan Dinas dan Keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(2.3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- f. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(3) Bidang Kesenian mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesenian berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kesenian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesenian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menginventarisasi, pendataan dan dokumentasi jenis-jenis kesenian yang berkembang sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. merencanakan penggalan, pengembangan, pembinaan dan pelestarian kesenian daerah serta penelitian atas permohonan pegelaran kesenian daerah sesuai prosedur yang berlaku agar kesenian daerah tetap lestari dan berkembang;
- g. merencanakan pemberian penghargaan kepada seniman dan kelompok kesenian yang telah berjasa terhadap Daerah, Bangsa dan Negara sesuai ketentuan yang berlaku agar seniman dan kelompok kesenian termotivasi tetap berkarya;
- h. merencanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang kesenian;

- i. merencanakan apresiasi Kesenian tradisional dan modern, serta penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Bidang Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi karya para seniman.
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesenian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesenian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesenian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**(3.1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan berdasarkan rencana operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menginventarisasi, pendataan dan dokumentasi jenis-jenis Kesenian daerah yang berkembang dan kesenian tradisional yang hampir punah sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok, Sanggar, ataupun Sekaa sesuai prosedur yang berlaku untuk pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
- g. melakukan upaya-upaya memotivasi kelompok, sanggar, ataupun sekaa yang eksis mempertahankan dan melestarikan kesenian daerah melalui pemberian penghargaan agar tetap berkarya;
- h. melaksanakan persiapan pembinaan terhadap kesenian daerah, serta penggalan, pengembangan, pembinaan dan pelestarian jenis dan macam kesenian daerah sesuai prosedur yang berlaku agar tetap lestari dan berkembang;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(3.2) Seksi Pementasan dan Promosi mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pementasan dan Promosi berdasarkan rencana operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pementasan dan Promosi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pementasan dan Promosi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pementasan dan Promosi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan persiapan penelitian dan rekomendasi terhadap pergelaran Kesenian budaya baik di dalam maupun di luar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kualitasnya;
- f. menyelenggarakan persiapan pameran, peragaan dan pementasan Kesenian budaya serta melakukan persiapan promosi terhadap Kesenian budaya baik di dalam maupun di luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku;
- g. melaksanakan persiapan pembinaan dan pemantauan terhadap kelompok atau sekaa kesenian yang akan pentas sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman seni budaya;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pementasan dan Promosi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pementasan dan Promosi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(3.3) Seksi Perlindungan dan Pelestarian mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Pelestarian berdasarkan rencana operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pelestarian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pelestarian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pelestarian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merencanakan perlindungan dan pelestarian terhadap nilai nilai budaya dan kesenian langka (sakral) melalui pembuatan rencana program dan kegiatan yang inovatif dan akuntabel sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian terhadap kesenian daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelestariannya;
- g. Memberikan pelatihan dan pelestarian kesenian tradisional dan pendataan serta penataan terhadap kesenian daerah
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pelestarian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pelestarian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- k. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Pelestarian berdasarkan rencana operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

**(4) Bidang Cagar Budaya mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Cagar Budaya berdasarkan rencana program Bidang Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Cagar Budaya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Cagar Budaya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Cagar Budaya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan, inventarisasi, pemeliharaan, pengembangan pelestarian cagar budaya, sastra dan sejarah dan sarana warisan budaya melalui pelatihan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan dan mendorong dilakukannya pelestarian aktif cagar budaya.
- f. merencanakan pembinaan tentang pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku agar sesuai standar pemeliharaan;
- g. merencanakan penyaringan (Filter) terhadap budaya baru yang masuk melalui berbagai kegiatan dan lomba seni budaya daerah sebagai upaya bersama mencegah masuknya budaya asing yang sifatnya negatif;
- h. merencanakan pembinaan terhadap kelompok aliran kepercayaan melalui pembuatan rencana program dan kegiatan yang inovatif dan akuntabel sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Cagar Budaya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**(4.1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelestarian berdasarkan rencana operasional Bidang Cagar Budaya dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pelestarian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pelestarian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pelestarian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan inventarisasi, pendataan, dan dokumentasi semua cagar budaya melalui pencatatan, photography dan perekaman untuk melindungi dan memelihara warisan budaya;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelestarian terhadap semua sarana cagar budaya melalui sosialisasi dan pelatihan prosedur pemeliharaan warisan budaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat;
- g. memberikan rekomendasi atas penggunaan dan atau pemakaian sarana cagar budaya untuk kegiatan tertentu melalui pembuatan rekomendasi dalam upaya mendukung pelestarian cagar budaya;
- h. melaksanakan penyaringan (Filter) terhadap budaya baru yang masuk melalui sosialisasi dan lomba sebagai upaya bersama mencegah masuknya budaya asing yang sifatnya negatif;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap semua inventaris sarana cagar budaya melalui kegiatan penelitian dan kajian agar tetap memberikan nilai guna yang baik;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pelestarian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pelestarian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(4.2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan berdasarkan rencana operasional Bidang Cagar Budaya dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pengelolaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan sesuai dengan fakta sejarah dan ketentuan yang berlaku melalui penelitian dan kajian akademis untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya;
- f. membuat kajian-kajian kemungkinan Pengembangan dan Pengelolaan berdasarkan informasi , fakta sejarah, kajian akademis dan penelitian agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan budaya daerah;
- g. mengembangkankan warisan budaya melalui kegiatan kerjasama dan bantuan baik didalam maupun diluar Negeri sebagai upaya bersama melestarikan dan memelihara cagar budaya;
- h. membuat kajian - kajian atas permohonan kerjasama juga bantuan dari berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi untuk membantu dan memberikan dukungan terhadap Pengembangan dan Pengelolaan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(4.3) Seksi Sastra dan Sejarah**

- a. merencanakan kegiatan Sastra dan Sejarah berdasarkan rencana operasional Bidang Cagar Budaya dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sastra dan Sejarah;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sastra dan Sejarah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sastra dan Sejarah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan kegiatan Sastra dan Sejarah sesuai dengan fakta sejarah dan ketentuan yang berlaku melalui penelitian dan kajian akademis untuk melestarikan dan mengembangkan cagar budaya;
- f. membuat kajian-kajian kemungkinan Sastra dan Sejarah berdasarkan informasi , fakta sejarah, kajian akademis dan penelitian agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan budaya daerah;
- g. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan Sastra dan Sejarah daerah dalam rangka menumbuh kembangkan, pemasyarakatan serta pelestarian bahasa dan sastra daerah;
- h. Melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, penyuluhan, pengadaan dan penyiapan bahan apresiasi bahasa dan sastra sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- i. membuat kajian - kajian atas permohonan kerjasama juga bantuan dari berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi untuk membantu dan memberikan dukungan terhadap Sastra dan Sejarah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sastra dan Sejarah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sastra dan Sejarah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(5) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kebudayaan berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kebudayaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan kegiatan pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai yang hidup dalam Lembaga Adat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. merencanakan kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian Tradisi Masyarakat dan Subak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan kegiatan penataan awig-awig Lembaga Adat, Tradisi Masyarakat dan Subak melalui lomba dengan tujuan untuk melestarikan Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat;
- h. mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dari kasus-kasus Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat sesuai prosedur yang berlaku agar teratasi dengan baik;
- i. melaksanakan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan sesuai prosedur yang berlaku untuk mendapatkan karakter Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat yang berbudi luhur serta berperilaku yang baik;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kebudayaan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**(5.1) Seksi Pengelolaan Kebudayaan mempunyai tugas:**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelola Kebudayaan berdasarkan rencana operasional Bidang Kebudayaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelola Kebudayaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelola Kebudayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Pengelola Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. peningkatan kemitraan, penelitian dan pengkajian dalam pengelolaan tradisi masyarakat dan lembaga adat.
- f. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan data dan informasi bidang pengelolaan kebudayaan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelola Kebudayaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelola Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(5.2) Seksi Pelestarian Tradisi Masyarakat mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Pelestarian Tradisi Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Kebudayaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pelestarian Tradisi Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pelestarian Tradisi Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Pelestarian Tradisi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan peningkatan perlindungan melalui regulasi (Peraturan Daerah) revitalisasi, inventarisasi dan dokumentasi Pelestarian Tradisi Masyarakat agar tetap lestari;
- f. melaksanakan pencatatan terhadap kasus-kasus Pelestarian Tradisi Masyarakat dan mengoordinasikan dengan Instansi terkait sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan pemecahan masalah;
- g. menggali, mengembangkan, memelihara dan melestarikan Tradisi Masyarakat serta nilai-nilai budaya Tradisi Masyarakat melalui pembinaan dan lomba agar tetap lestari;
- h. mendukung dan memfasilitasi pengembangan Kreatifitas Tradisi Masyarakat sesuai prosedur yang berlaku untuk pelestarian;
- i. melaksanakan pembinaan awig-awig sesuai dengan prosedur yang berlaku agar setiap Tradisi Masyarakat memiliki awig-awig secara tertulis untuk melindungi serta mengikat keberadaan Lembaga Tradisi Masyarakat;
- j. melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap inventaris organisasi Tradisi Masyarakat melalui meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memotifasi dan meningkatkan kinerja lembaga Pelestarian Tradisi Masyarakat;
- k. mengembangkan dan meningkatkan Mangemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pelestari Tradisi Masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan melalui jaringan baik dilintas Instansi, Lembaga, Perusahaan Swasta dan Pasar - Pasar Tradisional serta Pasar Modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Pelestarian Tradisi Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Pelestarian Tradisi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(5.3) Seksi Pembinaan Lembaga Adat mempunyai tugas:**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Lembaga Adat berdasarkan rencana operasional Bidang Kebudayaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Lembaga Adat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Lembaga Adat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Lembaga Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- h. melaksanakan peningkatan kesejahteraan para sulinggih dan pembinaan terhadap Lembaga Adat serta Sekaa Taruna melalui lomba untuk melastarikan Desa Pakraman;
- i. melaksanakan pembinaan, penataan, monitoring dan evaluasi lembaga adat dalam rangka peningkatan kualitas serta penguatan eksistensi budaya Bali.
- j. melaksanakan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya Bangsa melalui pembinaan watak dan pakerti krama Lembaga Adat serta Sekaa Taruna untuk mengkaji permasalahan yang mencul dari kasus-kasus atau permasalahan yang ada di Lembaga Adat;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Lembaga Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Lembaga Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(6) Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan inventarisasi, pendataan dan dokumentasi nilai-nilai warisan budaya sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. merencanakan pemeliharaan nilai-nilai warisan budaya sesuai prosedur yang berlaku agar tetap lestari;
- g. merencanakan kerjasama dan bantuan baik dalam maupun luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. merencanakan inventarisasi, pengkajian, pengembangan, publikasi, dokumentasi, pemeliharaan dan perawatan segala aset dalam bentuk dokumentasi budaya Bali sesuai prosedur yang berlaku agar terpelihara dengan baik;
- i. merencanakan pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan produksi serta peredaran film sesuai prosedur yang berlaku agar tetap dalam nilai-nilai budaya dan adat;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

**(6.1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Dokumentasi dan Perfilman dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Data dan Informasi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyiapkan pengumpulan data dan informasi berkenaan dengan kebudayaan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
- f. menginventarisasi, meneliti dan mengkaji data kebudayaan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.;
- g. melaksanakan pembinaan pengelolaan data dan informasi sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mamfaat data dan iformasi kebudayaan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Data dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(6.2) Seksi Dokumentasi dan Perfilman mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Perfilman berdasarkan rencana operasional Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Dokumentasi dan Perfilman;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pembinaan, pendataan, fasilitasi, standarisasi pelaksanaan pembuatan, peredaran, penayangan perfilman dan rekaman video sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan, mendampingi shooting film dan rekaman video sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran;
- g. membuat laporan pengawasan kegiatan orang asing dalam pelaksanaan shooting dan rekaman video sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**(6.3) Seksi Permuseuman mempunyai tugas :**

- a. merencanakan kegiatan Seksi Permuseuman berdasarkan rencana operasional Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Permuseuman;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menginventarisasi, meneliti dan mengkaji data dan informasi pada Seksi Permuseuman sesuai prosedur yang berlaku;
- f. Menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, koleksi dan pemanfaatan benda tinggalan sejarah alam dan budaya;



- g. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaataninggalan sejarah alam dan budaya bagi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan instansi terkait;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pameran koleksi museum;
- i. Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga terkait dalam mengembangkan permuseuman;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Permuseuman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Permuseuman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2.2 Permasalahan**

Adapun rumusalan masalah yang akan dibahas pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Apa isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terkait dengan tugas pokok dan fungsinya?
2. Apa visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk menghadapi isu strategis dan tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
3. Bagaimana rencana program, kegiatan dan indikator kinerja yang dijalankan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan?
4. Bagaimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016-2021?

## BAB III

### ISU STRATEGIS

#### 3.1. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentu saja setiap organisasi/instansi tidak bisa terlepas dari isu-isu yang strategis yang berkembang di masyarakat. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap langkah-langkah yang nantinya diambil untuk menetapkan visi dan misi suatu organisasi/instansi, demikian pula dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Keberhasilan daripada suatu instansi untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak lepas dari faktor penentu keberhasilan dalam menganalisis faktor isu-isu strategis dan pilihan dari hasil analisis faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan realisasi lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Berdasarkan faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut, dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya yang aparatur pemerintah di bidang kebudayaan yang berkualitas dan handal dalam rangka menghadapi globalisasi. Keberhasilan pencapaian visi dan misi kebudayaan sangat dipengaruhi oleh SDM yang berkualitas dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, kualitas SDM perlu diarahkan penguasaan dan pematapan IPTEK.
2. Mantapnya kebudayaan Bali didukung oleh kokohnya identitas budaya, keseimbangan sistematis dan kemampuan menangkal pengaruh yang buruk secara konseptual, merupakan kondisi sistematis dan kondisi dinamik. Bertumpu pada konsep kebudayaan yang luas mencakup dimensi ide, dimensi perilaku dan dimensi fisik, maka ketahanan kebudayaan Bali didasarkan kepada :
  - a. Ketahanan sistem nilai yang pada hakekatnya sebagai ketahanan dari inti kebudayaan yang menjadi benteng paling dalam seperti alam religius, nilai solidaritas, nilai harmonis dan nilai keseimbangan;
  - b. Sistem perilaku dan kelembagaan atau ketahanan struktural seperti Desa Pakramana, Subak, Sekaa untuk menghadapi ancaman dari luar. Ketahanan struktural ini termasuk konsep-konsep seperti Tri Hita Karana, Tri Mandala, dan sebagainya;
  - c. Sistem fisik yaitu keseluruhan simbol dan benda-benda budaya;
  - d. Sikap budaya atau ketahanan mental yang merupakan ketahanan dari apresiasi para pendukung kebudayaan Bali;
  - e. Fungsional yaitu unsur-unsur pembentuk budaya melalui ketahanan sistem religi, bahasa, kesenian, organisasi sosial, sistem peralatan dan mata pencaharian serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Adanya aparatur pemerintah yang profesional dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Faktor penentu keberhasilan ini adalah berkaitan dengan pengembangan sistem administrasi pemerintah dan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan *akuntabel* serta meningkatkan *profesionalisme* aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 3.2. Analisis Internal dan Eksternal

### 3.2.1. Faktor Lingkungan Internal

#### 3.2.1.1 Kekuatan

##### 1. Kebudayaan daerah yang dijiwai agama Hindu

Kebudayaan daerah Bali adalah salah satu sosok kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang yang tersusun atas komponen fisik, struktur dan inti kebudayaan yaitu sistem nilai kebudayaan yang dihidupkan oleh jiwa kebudayaan yaitu agama Hindu. Hal ini berarti agama Hindu menjiwai Kebudayaan Bali dan Kebudayaan Bali mewarnai agama Hindu di Bali. Kekuatan keberdayaan budaya Bali dapat diformulasikan dari struktur dan pengalaman sejarahnya :

- a) Dalam keterbukaan dan komunikasinya dengan unsur-unsur asing kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh fasilitas, selektif dan adaptif;
- b) Merupakan satu sistem yang unik dengan identitas yang jelas;
- c) Merupakan perwujudan ekspresif, memiliki landasan etik, estetika dan kebersamaan yang kuat;
- d) Merupakan satu sistem yang dinamik;
- e) Memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh seperti Desa Pakraman, Sekaa-sekaa dan Subak;
- f) Memperlihatkan kekayaan variasi serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dipakai sebagai landasan pembangunan Kota Denpasar.

##### 2. Lembaga Teknis Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang kebudayaan dan melaksanakan tugas di bidang kebudayaan, hal ini menjadikan kekuatan Dinas Kebudayaan dan menentukan arah dan kebijaksanaan serta sasaran makro dalam rangka pembinaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah Bali.

##### 3. Kuantitas SDM

Secara kuantitas SDM di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar guna mendukung operasional instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah memadai.

##### 4. Kerjasama yang baik dengan *stakeholders* serta instansi terkait

Kerjasama yang baik dengan para *satkeholders* seperti seniman, budayawan, lembaga independen kebudayaan serta hubungan yang baik dengan instansi-instansi terkait untuk mendukung pencapaian misi dinas.

### 3.2.2. Faktor Lingkungan Eksternal

#### 3.2.2.1. Peluang

##### 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Tahun 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Otonomi Daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah sehingga mampu menumbuhkembangkan dan memanfaatkan segala peluang yang ada.

## 2. Era globalisasi serta kebebasan informasi dan teknologi

Keberadaan kebudayaan Bali berpeluang untuk tumbuh dan berkembang secara dinamik dan pesat terkait dengan komunikasi yang terbuka secara lintas budaya pada skala nasional, dan berpeluang untuk tumbuh dan berkembang karena dorongan dan energi internal baik melalui mekanisme evolusi kebudayaan, maupun fenomenal *Balinisasi* dalam kerangka paradoks globalisasi (keberadaan vertika). Keberadaan kebudayaan Bali masa depan terbuka melalui lima saluran: Saluran Diplomasi Kebudayaan, Saluran Pengembangan Kebudayaan Nasional, Saluran Pariwisata (Pariwisata Budaya), Saluran IPTEK (Teknologi Multi Media) dan Saluran Industri yaitu industri budaya.

## 3. Respon masyarakat yang baik

Respon masyarakat terhadap keberadaan Dinas Kebudayaan secara operasional maupun program kerja sangat baik terbukti dari antusias masyarakat Bali maupun masyarakat luar mencari dan membutuhkan informasi budaya, perhatian dan respon masyarakat terhadap pergelaran seni daerah Bali baik di dalam maupun di luar negeri, serta partisipasi dan respon masyarakat sangat baik ini ikut mendukung pengembangan dan pelestarian budaya yang merupakan satu peluang sangat bagus untuk mengembangkan jati diri masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi instansi.

### 3.2.2.2. Tantangan

#### 1. Transformasi budaya

Tantangan dan ancaman terhadap ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali dapat berasal dari dalam yang terkait dengan transformasi agraris-industri, banyaknya alih fungsi dan penggunaan lahan mengancam keberadaan lembaga tradisional subak seiring dengan berubahnya budaya masyarakat Bali dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri akibat modernisasi. Dan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individual, material yang membawa kedangkalan dan merapuhnya dasar-dasar moral dan landasan batiniah masyarakat Bali.

#### 2. Dampak negatif pariwisata

Tekanan globalisasi dan dampak dari pariwisata di Bali serta tuntutan ekonomi sering kali memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa seperti misalnya kesenian tradisional yang disakralkan menjadi dikomersilkan karena untuk keperluan pementasan pariwisata. Ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi terwujudnya kelestarian dan keberdayaan kebudayaan Bali.

#### 3. Sikap masyarakat yang cenderung permissif

Ciri kebudayaan terbuka dengan disertai sikap masyarakat yang terlalu permissif terhadap masuknya budaya baru dapat melemahkan sendi-sendi pokok pendukung keberadaan kebudayaan. Kondisi transformatif dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan terlalu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat, diijinkannya pembangunan gedung-gedung yang semakin menggeser seni arsitektur tradisional Bali maupun penyerapan dan penggunaan budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat Bali yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat yang mulai

meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional Bali. Sikap masyarakat yang seperti ini dapat menjadi ancaman dalam mewujudkan visi instansi.

4. Terbatasnya kreator kebudayaan

Tantangan dan ancaman kebudayaan Bali adalah terbatasnya sumber daya manusia secara individual maupun kolektif bagi penciptaan dan pengembangan kreasi budaya yang bermutu tinggi (*Master Piece*). Semakin langkanya jumlah dalang, undagi, sekaa seni khas seperti arja, gambuh dan lain-lain.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi**

Bali merupakan sebuah pulau kecil yang terbatas dalam potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk namun memiliki potensi kebudayaan yang besar. Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala nasional kebudayaan Bali berperan dalam ikut membangun dan memperkaya kebudayaan nasional, dalam skala internasional kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu identitas warisan budaya dunia.

Dalam keberadaannya ini kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik ke arah kemajuan. Dalam kaitan ini agar kebudayaan Bali memiliki keberadaan yang mapan, ketahanan yang kokoh dan keberdayaan yang handal. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang bertugas menangani kompleksitas kebudayaan Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2007.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka dalam lima tahun ke depan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar melakukan berbagai macam kegiatan dengan mengacu kepada Visi Kota Denpasar sebagai berikut: “ *Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan* “.

#### **4.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dan guna memberi arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program dan aktifitas perencanaan kebudayaan yang akan dilaksanakan maka visi tersebut perlu dipaparkan dalam misi Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan budaya Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

#### **4.3. Tujuan**

Tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi tujuan tersebut yang didalamnya mencakup tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta menangani isu strategi yang dihadapi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Misi melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan bertujuan untuk “*Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Bali*”.
2. Misi melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional, bertujuan untuk “*Pelestarian dan pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional*”.
3. Misi menggali, memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat, bertujuan untuk “*Pelestarian nilai-nilai peninggalan budaya*”.
4. Misi menyelamatkan, mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali bertujuan untuk “*Pemeliharaan naskah budaya bali*”.
5. Misi mengembangkan nilai-nilai budaya lokal/local genius yang adiluhung, bertujuan untuk “*Pengembangan nilai-nilai budaya lokal (local genius)*”.

#### 4.4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 seperti tabel 4.1. dibawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

No	Tujuan	Sasaran
1	Pelestarian dan pengembangan kesenian Bali.	Meningkatkan kreativitas dalam pelestarian & pengembangan kesenian
2	Pelestarian dan pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional.	Meningkatkan peran & fungsi lembaga-lembaga tradisional
3	Pelestarian nilai-nilai peninggalan budaya.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menggali, memelihara & melestarikan peninggalan budaya
4	Pemeliharaan Naskah Budaya Bali.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan kearsipan & dokumentasi yang berkaitan dengan Budaya Bali
5	Pengembangan nilai-nilai budaya lokal / <i>local genius</i> .	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara aspek budaya yang hidup pada masyarakat yang dapat dijadikan budaya lokal

#### 4.5. Strategi

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi, setara informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sendiri menempuh 4 (empat) strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal di bidang kebudayaan
2. Meningkatkan koordinasi antar lembaga tradisional
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebudayaan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk di bidang kebudayaan
5. Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait kebudayaan

#### **4.6. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut ini adalah uraian daripada arah kebijakan yang dipakai oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang nantinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik secara individual maupun kolektif bagi penciptaan dan pengembangan kreasi budaya yang bermutu tinggi;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga tradisional;
3. Mengembangkan aktivitas kebudayaan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya;
4. Mengembangkan aktivitas kebudayaan yang berlandaskan akar budaya lokal serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan inovasi kebudayaan;
5. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya;



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelayanan administrasi perkantoran		
		Pelayanan administrasi perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan PNS
5	Program Pengembangan nilai budaya		
		Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Meningkatnya pentas seni TK & SD di lapangan puputan badung
		Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terpenuhinya pemberian penghargaan kepada kerti budaya, parama budaya dan sanggar
		Pengembangan sarana prasarana subak	Sarana prasarana subak
		Penyelenggaraan kreativitas budaya	Terlaksananya Lomba Budaya se-Kota Denpasar
		Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Meningkatkan pengetahuan dalang d kota Denpasar
		Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)	Pelaksanaan pelestarian nilai budaya
		Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT KOTA)	Pementasan kesenian dalam rangka HUT Kota Denpasar
		Kaderisasi pelestarian budaya daerah	Memberdayakan, berkembangnya dan meningkatnya peranan generasi muda dalam pelestarian dan pewaris budaya daerah di kota denpasar
		Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Subak	Memberdayakan, mengembangkan dan

		Kota Denpasar	meningkatkan peranan dan fungsi Lembaga Subak
		Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah	Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi lembaga Subak
		Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi desa pakraman	Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi desa pakraman, pecalang dan majelis madya (MMDP) kota denpasar
		Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya sabha)	Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai adat budaya daerah
		Pembinaan dan pelatihan seni rupa	Tersedianya kesempatan penyaluran bakat seni lukis
		Pembinaan kelompok kesenian	Terselenggaranya pembinaan kelompok kesenian di 4 kecamatan untuk persiapan tampil di ajang kegiatan Kota
		Jelajah Pusaka	Mendapatkan para pemenang lomba mading, pelajar siswa SD & pemandu jelajah pusaka mengenal keberadaan kawasan zona Z heritage
		Pengembangan nilai budaya dan keagamaan	Memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi sulinggih se-kota denpasar
		Pengembangan kreatifitas seni tradisional di kota denpasar	Terwujudnya laporan tentang budaya tradisional
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya kota denpasar	Utsawa Dharma Gita tk. Kota denpasar dan tk. Nasional
		Sosialisasi pengembangan kekayaan budaya daerah lokal	Tersedianya informasi kekayaan budaya lokal daerah
		Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya data cagar budaya di kota denpasar
		Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Tampilnya sekawad gong kebyar dan kesenian klasik
		Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Tersedianya buku-buku budaya dan sastra keagamaan dan buku sesetan heritage omed-omedan festival
		Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha	Terselenggaranya Kegiatan Maha Bandana Prasada
		Pesantian Sekolah tk. SD, SMP, SMA/SMK	Meningkatnya ketrampilan siswa di bidang pesantian
		Misi kesenian ke luar daerah (Promosi Seni)	Terwujudnya kemitraan pengelolaan antar daerah

		Melepas Matahari 2017	sekaa kesenian dan sanggar yang mengisi kegiatan melepas matahari
		Denpasar Film Festival	meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perfilman
		Rekam budaya riset dan pendokumentasian pustaka seni dan budaya di Kota Denpasar	Tersedianya informasi tentang riset dan perekaman kesenian tradisi
		Kreatifitas seni tradisional di Kota Denpasar	Meningkatnya kreatifitas seni tradisional kota denpasar
		Denpasar Festival 2017	terselenggaranya Denpasar festival
		Partisipasi Parade/ Festival Budaya Luar	terselenggaranya kegiatan festival budaya daerah
		Profil Budayawan/seniman/sulinggih kota denpasar	tersedianya profil budayawan/ seniman/ sulinggih kota denpasar
4	Program Pengelolaan keragaman budaya		
		Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	Meningkatnya pengembangan kesenian dan budaya daerah
		Penyelenggaraan dialog budaya	Terwujudnya penyelenggaraan dialog budaya
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah	Terselesainya permasalahan yang terjadi di masyarakat
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tampilnya ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan se-kota denpasar dalam rangka pengerupukan hari suci nyepi tahun saka 1939
		Lomba Kaligrafi & Bali Simbar	Meningkatnya ketrampilan siswa di bidang kaligrafi dan bali simbar

## 5.2. Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pagu indikatif dan sumber pendanaan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, dapat diuraikan pada tabel 5.2 berikut :

**Tabel 5.2**  
**Matrik Pagu Indikatif & Sumber Pendanaan**  
**Tahun 2016-2021**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (M)	SUMBER DANA
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	10.742	APBD KOTA DENPASAR
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.349	APBD KOTA DENPASAR
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	332	APBD KOTA DENPASAR
5	Program Pengembangan nilai budaya	Program Pengembangan nilai budaya	57.411	APBD KOTA DENPASAR
		Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah		APBD KOTA DENPASAR
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya		APBD KOTA DENPASAR
		Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya		APBD KOTA DENPASAR
		Pengembangan sarana prasarana subak		APBD KOTA DENPASAR
		Penyelenggaraan kreativitas budaya		APBD KOTA DENPASAR
		Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah		APBD KOTA DENPASAR
		Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)		APBD KOTA DENPASAR
		Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT KOTA)		APBD KOTA DENPASAR
		Kaderisasi pelestarian budaya daerah		APBD KOTA DENPASAR
		Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Subak Kota Denpasar		APBD KOTA DENPASAR
		Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah		APBD KOTA DENPASAR
		Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi desa pakraman		APBD KOTA DENPASAR
		Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya sabha)		APBD KOTA DENPASAR
		Pembinaan dan pelatihan seni rupa		APBD KOTA DENPASAR

		Pembinaan kelompok kesenian		APBD KOTA DENPASAR
		Jelajah Pusaka		APBD KOTA DENPASAR
		Pengembangan nilai budaya dan keagamaan		APBD KOTA DENPASAR
		Pengembangan kreatifitas seni tradisional di kota denpasar		APBD KOTA DENPASAR
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		31.772	APBD KOTA DENPASAR
		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya kota denpasar		APBD KOTA DENPASAR
		Sosialisasi pengembangan kekayaan budaya daerah lokal		APBD KOTA DENPASAR
		Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala		APBD KOTA DENPASAR
		Pengembangan kebudayaan dan pariwisata		APBD KOTA DENPASAR
		Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam		APBD KOTA DENPASAR
		Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha		APBD KOTA DENPASAR
		Pesantian Sekolah tk. SD, SMP, SMA/SMK		APBD KOTA DENPASAR
		Misi kesenian ke luar daerah (Promosi Seni)		APBD KOTA DENPASAR
		Melepas Matahari 2017		APBD KOTA DENPASAR
		Denpasar Film Festival		APBD KOTA DENPASAR
		Rekam budaya riset dan pendokumentasian pustaka seni dan budaya di Kota Denpasar		APBD KOTA DENPASAR
		Kreatifitas seni tradisional di Kota Denpasar		APBD KOTA DENPASAR
		Denpasar Festival 2017		APBD KOTA DENPASAR
		Partisipasi Parade/ Festival Budaya Luar		APBD KOTA DENPASAR
		Profil Budayawan/seniman/sulinggih kota denpasar		APBD KOTA DENPASAR
4	Program Pengelolaan keragaman budaya		18.135	APBD KOTA DENPASAR
		Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah		APBD KOTA DENPASAR

		Penyelenggaraan dialog budaya		APBD KOTA DENPASAR
		Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah		APBD KOTA DENPASAR
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah		APBD KOTA DENPASAR
		Lomba Kaligrafi & Bali Simbar		APBD KOTA DENPASAR

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR**

**6.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sesuai dengan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2007, maka indikator-indikator yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam lima tahun ke depan dapat digambarkan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>PENJELASAN/ALASAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1. Meningkatnya peran serta sekaa kesenian, seniman & budayawan dalam pelestarian & pengembangan kesenian Bali	Jumlah sekaa kesenian yang terlibat dlm penyelenggaraan festival budaya daerah	Sekaa kesenian/tahun	Dinas Kebudayaan	Laporan Kegiatan
2. Meningkatnya peran lembaga – lembaga tradisional	Jumlah lembaga tradisional yang mendapat pembinaan	Lembaga tradisional/kecamatan	Dinas Kebudayaan	Data jumlah lembaga tradisional/kecamatan
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menggali, memelihara melestarikan nilai-nilai seni, budaya & sejarah tradisional	Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayaan yang melibatkan masyarakat	Keg/tahun	Dinas Kebudayaan	Laporan kegiatan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan kearsipan & dokumentasi yang berkaitan dengan budaya Bali	Jumlah Buku budaya daerah yang terbit dan jumlah informasi budaya dalam bentuk digitalisasi	Buku, Master DVD & Patung/tahun	Dinas Kebudayaan	Laporan kegiatan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara aspek budaya yg hidup pada masyarakat yang dapat dijadikan budaya lokal	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelestarian peninggalan budaya	Keg/tahun	Dinas Kebudayaan	Laporan kegiatan

## 6.2. Matriks Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Tabel 6.2

### Indikator Sasaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET YANG INGIN DICAPAI					STRATEGI PENCAPAIAN	
				2016	2017	2018	2019	2020	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya peran sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali	Jumlah sekaa kesenian yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah	Sekaa kesenian/tahun	Sekaa	108	108	108	108	108	Mengembangkan aktivitas kebudayaan yang berlandaskan akar budaya lokal serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan inovasi kebudayaan	1. Program pengembangan nilai budaya
										2. Program pengelolaan kekayaan budaya
										3. Program pengelolaan keragaman budaya
Meningkatkannya peran lembaga-lembaga tradisional	Jumlah lembaga tradisional yang diberikan pembinaan	Lembaga tradisional/kecamatan	Lembaga tradisional	5	5	5	5	5	Meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga tradisional	1. Program pengembangan nilai budaya
										2. Program pengelolaan keragaman budaya
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menggali, memelihara & melestarikan peninggalan budaya	Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayaan yang melibatkan masyarakat	Keg/tahun	keg	12	12	12	12	12	Mengembangkan aktivitas kebudayaan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya	1. Program pengembangan nilai budaya
										2. Program pengelolaan kekayaan budaya



Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan kearsipan & dokumentasi yang berkaitan dengan budaya Bali	Jumlah buku budaya daerah yang terbit dan jumlah informasi budaya dalam bentuk digitalisasi	Buku & master DVD/tahun	Buku & master DVD/tahun	5.365 buku, 342 DVD, 10 patung	5.365 buku, 342 DVD, 10 patung	5.365 buku, 342 DVD, 10 patung	5.365 buku, 342 DVD, 10 patung	5.365 buku, 342 DVD, 10 patung	Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya	1. Program pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara aspek budaya yang hidup pada masyarakat yang dapat dijadikan budaya lokal	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelestarian peninggalan budaya	Keg/tahun	Keg	6	6	6	6	6	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik secara individual maupun kolektif bagi penciptaan dan pengembangan kreasi budaya yang bermutu tinggi	1. Program pengembangan nilai budaya 2. Program pengelolaan keragaman budaya

### 6.3. Matriks Rencana Kegiatan Dinas kebudayaan Kota Denpasar

Tabel 6.3

**Indikator Kinerja Kegiatan  
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
Tahun 2016 – 2021**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya peran sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT KOTA)	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan HUT KOTA	21 sekaa, 4 hari	21 sekaa, 4 hari	21 sekaa, 4 hari	21 sekaa, 4 hari	21 sekaa, 4 hari
		2. Pembinaan kelompok kesenian	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan Pembinaan kelompok kesenian	12 sekaa	12 sekaa	12 sekaa	12 sekaa	12 sekaa
		3. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan	50 orang, 20 kali	50 orang, 20 kali	50 orang, 20 kali	50 orang, 20 kali	50 orang, 20 kali
	2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan	12 sekaa	12 sekaa	12 sekaa	12 sekaa	12 sekaa
		2. Misi kesenian ke luar daerah (Promosi Seni)	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan	39 orang, 5 sekaa, 3 hari	39 orang, 5 sekaa, 3 hari	39 orang, 5 sekaa, 3 hari	39 orang, 5 sekaa, 3 hari	39 orang, 5 sekaa, 3 hari

		3. Melepas Matahari	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan	23 sekaa	23 sekaa	23 sekaa	23 sekaa	23 sekaa
		4. Kreativitas Seni Tradisional di Kota Denpasar	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		5. Denpasar Festival	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan	6 sekaa	6 sekaa	6 sekaa	6 sekaa	6 sekaa
		6. Partisipasi Parade/ Festival Budaya Luar daerah	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim
	3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	7. Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan	26 sekaa/ sanggar	26 sekaa/ sanggar	26 sekaa/ sanggar	26 sekaa/ sanggar	26 sekaa/ sanggar
Meningkatkannya peran lembaga-lembaga tradisional	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Pembinaan dan Penataan Kelembagaan dan evaluasi Subak Kota Denpasar	Jumlah Subak yang mendapat pembinaan	2 keg, 4 pesedahan	2 keg, 4 pesedahan	2 keg, 4 pesedahan	2 keg, 4 pesedahan	2 keg, 4 pesedahan
		2. Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah	Jumlah Subak dan Sekaa Teruna yang mendapat pembinaan	42 subak, 4 STT	42 subak, 4 STT	42 subak, 4 STT	42 subak, 4 STT	42 subak, 4 STT
		3. Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi desa pakraman (digabung dengan kelian pecalang se kota denpasar)	Jumlah Desa Pakraman dan Pecalang yang mendapat pembinaan	5 Desa Pakraman, 35 pecalang	5 Desa Pakraman, 35 pecalang	5 Desa Pakraman, 35 pecalang	5 Desa Pakraman, 35 pecalang	5 Desa Pakraman, 35 pecalang

		4. Pengelolaan Kekayaan Budaya (Widya sabha)	Jumlah peserta Utsawa dan Desa Pakraman yang mendapat pembinaan	1075 orang	1075 orang	1075 orang	1075 orang	1075 orang
	3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Sekaa Truna yang mendapat pembinaan	36 STT	36 STT	36 STT	36 STT	36 STT
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah (Sabha Upadesa)	Jumlah Desa Pakraman, Subak, Kades, Lurah dan Bendega yang mendapat pembinaan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menggali, memelihara & melestarikan peninggalan budaya	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	Jumlah sanggar/sekaa yang mendapat pembinaan pelatihan sanggar	100 sekaa	100 sekaa	100 sekaa	100 sekaa	100 sekaa
		2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah TK/SD yang pentas seni	48 gugus TK/SD	48 gugus TK/SD	48 gugus TK/SD	48 gugus TK/SD	48 gugus TK/SD
		3. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah orang/lembaga/sanggar yang mendapat penghargaan seni	10 orang/lembaga/sanggar	10 orang/lembaga/sanggar	10 orang/lembaga/sanggar	10 orang/lembaga/sanggar	10 orang/lembaga/sanggar
		4. Pemberian penghargaan dalam rangka pengembangan wawasan seni sastra dan budaya lokal	Jumlah peserta & Pendamping peserta Tirta Yatra	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang
		5. Penyelenggaraan kreativitas budaya	20 kategori, 300 sekaa	60 sekaa	60 sekaa	60 sekaa	60 sekaa	60 sekaa

		6. Pembinaan dan pelatihan seni rupa	Jumlah sanggar/komunitas yang mendapat pelatihan seni rupa	2 sanggar	2 sanggar	2 sanggar	2 sanggar	2 sanggar
		7. Pengembangan nilai budaya dan keagamaan	Jumlah sulinggih yang mendapatkan bantuan/ punia	179 sulinggih	179 sulinggih	179 sulinggih	179 sulinggih	179 sulinggih
	2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Utsawa Dharma Gita	356 peserta	356 peserta	356 peserta	356 peserta	356 peserta
		2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah sekaa yang ikut pentas dalam Parade Gong Kebyar	42 sekaa	42 sekaa	42 sekaa	42 sekaa	42 sekaa
		3. Pesantian Sekolah tk. SD, SMP, SMA/SMK	Jumlah siswa SD, SMP dan SMA/SMK yang mengikuti pesantian	300 siswa	300 siswa	300 siswa	300 siswa	300 siswa
		4. Pelatihan dan Lomba Kreativitas Seni Tradisional di Kota Denpasar	Jumlah Peserta yang mengikuti permainan tradisional	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
		5. Sosialisasi Cagar Budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi cagar budaya	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan kearsipan dan dokumentasi yang berkaitan dengan budaya Bali	2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Sosialisasi pengembangan kekayaan budaya daerah local	Jumlah Karya Cetak dan Rekam yang diterbitkan	370 buku	370 buku	370 buku	370 buku	370 buku

		2. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Karya Cetak dan Rekam yang diterbitkan	3915 buku	3915 buku	3915 buku	3915 buku	3915 buku
		3. Denpasar Film Festival	Jumlah karya rekam yang diterbitkan	5 DVD	5 DVD	5 DVD	5 DVD	5 DVD
		4. Rekam budaya riset dan pendokumentasian pustaka seni dan budaya di Kota Denpasar	Jumlah karya rekam yang diterbitkan	1080 buku, 10 patung, 338 DVD	1080 buku, 10 patung, 338 DVD	1080 buku, 10 patung, 338 DVD	1080 buku, 10 patung, 338 DVD	1080 buku, 10 patung, 338 DVD
		5. Profil Budayawan/seniman/sulinggih kota denpasar	Jumlah karya patung budayawan/seniman/sulinggih yang dibuat	10 patung	10 patung	10 patung	10 patung	10 patung
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara aspek budaya yang hidup pada masyarakat yang dapat dijadikan budaya lokal	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Pengembangan sarana prasarana subak	Jumlah sarana prasarana subak yang dikembangkan	1 subak	1 subak	1 subak	1 subak	1 subak
		2. Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)	Jumlah sekaa kesenian yang mengisi kegiatan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)	14 sekaa	14 sekaa	14 sekaa	14 sekaa	14 sekaa
		3. Kaderisasi pelestarian budaya daerah	Jumlah siswa yang mengisi kegiatan pelestarian budaya daerah	12 siswa siswi,34 SMA,32 SMK	12 siswa siswi,34 SMA,32 SMK	12 siswa siswi,34 SMA,32 SMK	12 siswa siswi,34 SMA,32 SMK	12 siswa siswi,34 SMA,32 SMK

		4. Jelajah Pusaka	Jumlah siswa yang mengisi kegiatan Jelajah Pusaka	20 SD, 35 pemandu	20 SD, 35 pemandu	20 SD, 35 pemandu	20 SD, 35 pemandu	20 SD, 35 pemandu
	3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Penyelenggaraan dialog budaya	Jumlah peserta yang mengisi kegiatan dialog budaya	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		2. Lomba Kaligrafi & Bali Simbar	Jumlah siswa yang mengisi kegiatan Lomba Kaligrafi & Bali Simbar	1 kali, 40 siswa	1 kali, 40 siswa	1 kali, 40 siswa	1 kali, 40 siswa	1 kali, 40 siswa

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 ini, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijaksanaan, program maupun dalam berbagai kegiatan mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya akan tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat dalam Renstra ini.

Mengingat sangat kompleks serta cukup berat tugas-tugas dimaksud maka hanya dengan aktualisasi diri (*Personal Mastery*), proses pembelajaran (*Learning Organization*), mempunyai karakter pribadi yang baik (*Mental Model*), dapat membagi visi dengan pejabat, staf maupun terkait (*Share Vision*), serta dengan memakai cara berfikir yang relevan (*system Thinking*), niscaya tugas kebersamaan ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.

Dengan telah dimulainya pelaksanaan otonomi daerah maka paradigma pembangunan akan berubah, di mana antara lain tugas serta kewenangan Pemerintah Kota akan terfokus pada tugas-tugas koordinasi, supervisi, fasilitas, distribusi dan alokasi.

Demikian harapan kami semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi semua pejabat maupun staf Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.